

Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Terhadap Kasus TPA Leuwigajah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup

¹Fika Budi Listiani, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹vhikaa@yahoo.com

Abstract: Administration law enforcement on environment is one form of environmental law enforcement that stipulate by Law No. 32 Year 2009 on the Environmental Protection and Management in order to manage and to conserve the environment. Furthermore, provisions related to waste management was set out in Law No. 18 Year 2008 on Waste Management. Class action lawsuit on Leuwigajah landfill case leaving the issue that environment surrounding the place was damage because the victim only demand compensation without seeing the environmental damage after landslides. Issues to be addressed in this research is How the administration law enforcement on environment that rule by Law No. 32 Year 2009 on the Environmental Protection and Management jo. Law No. 18 Year 2008 on Waste Management. And How the practice of administration law enforcement on environment in Leuwigajah landfill case as environmental protection. This research was conducted using the descriptive analysis method with normative juridical approach by looking at the Law No. 32 Year 2009 on the Environmental Protection and Management, Law No. 18 Year 2008 on Waste Management as well as other regulations. This research concluded that administration law enforcement on environment can be use as a means of preventive and repressive by issued sanctions by the competent authority. Through administration law enforcement on environment government can impose coercion sanctions and revoke the Leuwigajah landfill management permit as an effort to protect the environment.

Key Words: Administration law enforcement, Leuwigajah Landfill, Environmental Protection

Abstrak. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah. Gugatan class action terhadap kasus TPA leuwigajah menyisakan persoalan yang tidak diselesaikan yaitu lingkungan yang tetap dibiarkan rusak karena korban hanya menuntut ganti rugi tanpa melihat kerusakan lingkungan setelah terjadinya longsor. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Administasi menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup jo. Undang Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi terhadap Kasus TPA Leuwigajah dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan yaitu Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan perundang-undangan lainnya atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif dapat dilakukan sebagai sarana preventif dan represif melalui sanksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Melalui penegakan hukum administrasi Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi Paksaan pemerintah serta pencabutan izin terhadap pengelolaa TPA Leuwigajah sebagai upaya penyelamatan lingkungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Administrasi, TPA Leuwigajah, Penyelamatan Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar lingkungan menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta untuk kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan kualitas hidup ini tentunya telah terasa sejak adanya revolusi yang ada di Eropa yang di tandai dengan adanya revolusi industri (Daud Silalahi, 2001:9).

Lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antar manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya. Apabila hubungan timbal balik ini terganggu maka akan terjadi permasalahan lingkungan. (ibid)

Secara garis besar ada 2 faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (eksternal). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Kerusakan luar di sebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah pabrik. Salah satu bentuk kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah kasus longsor sampah di TPA Leuwigajah.

Longsor yang terjadi di TPA Leuwigajah Cimahi yang menewaskan setidaknya 143 orang pada tahun 2005 merupakan bukti kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas manusia. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 145/pdt.G/2005/PN.Bdg, dalam kasus tersebut warga korban longsor menggugat kepada para tergugat yaitu Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Walikota Cimahi dan perusahaan daerah dengan menggunakan gugatan Class Action sebagai representatif dari warga yang menjadi korban. Pengadilan mengabulkan gugatan perdata para korban longsor. (Mella Ismellina FR, 2012:19)

Pada kasus TPA leuwigajah semua gugatan akhirnya berhasil dikabulkan oleh hakim. Namun kasus ini tetap menyisakan persoalan tambahan yaitu penyelamatan lingkungan itu sendiri. Gunung sampah yang tetap meluas, udara yang tetap tercemar karena bau dari berbagai macam sampah yang membusuk dan penyakit yang akan menyebar di lingkungan sekitar. Mengingat lingkungan sebagai bagian yang dapat mendukung kehidupan manusia, maka masyarakat sebagai korban mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan administrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah?, 2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan administrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap kasus TPA Leuwigajah dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup?

B. Landasan Teori

Menurut pasal 1 butir 1 UUPPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalam nya

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia. Berkurangnya nilai lingkungan tersebut disebabkan oleh manusia. (Andi Hamzah, 2005:7)

Adapun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 2 UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perihal penegakan hukum lingkungan hidup secara umum diatur dalam pasal 84 UUPPLH yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup dapat di tempuh melalui pengadilan dan luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Pada penjelasan pasal ini di sebutkan bahwa penyelesaian sengketa tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa ini tidak dapat di lakukan terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana tertera dalam ayat (2).

Sengketa di dalam pengadilan dapat di tempuh melalui tiga jalur yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dalam bidang administrasi, menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha. Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu terdiri atas suatu usaha dan kegiatan tersebut menimbulkan bahaya besar yang akibat nya tidak dapat di atasi dengan upaya yang lazim dilakukan yang didasarkan pada pertimbangan resiko, bahaya, kelayakan upaya pencegahan dan pertimbangan terhadap keseluruhan kegiatannya. (Koesnadi Hardjosoemantri, 1999:395)

Adapun jenis-jenis sanksi administrasi berdasarkan Pasal 76 UUPPLH terdiri dari teguran tertulis; paksaan pemerintahan; pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008, Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Maka sanksi administrasinya dapat berupa: paksaan pemerintahan; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu unsur dari pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam pasal 84 UUPPLH. Berdasarkan ketentuan dalam UUPPLH yang telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa penegakan hukum lingkungan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia..

Pasal 78 UUPPLH menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu administrasi, perdata, pidana. Meskipun salah satu jalur tersebut sudah di tempuh, tetap dibolehkan untuk menggunakan jalur lain.

Dari ke tiga jalur penegakan hukum lingkungan yang di atur dalam UUPPLH sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bab II oleh penulis, jalur administrasi yang

hanya benar-benar ditujukan secara langsung untuk penyelamatan lingkungan hidup.

Perihal penegakkan hukum lingkungan administrasi, berdasarkan pasal 71 samapai dengan pasal 83 UUPPLH aspek administrasi dilakukan sebagai sarana preventif dan sarana represif. Pengertian sarana preventif adalah melalui izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Proses dalam mengeluarkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan harus memperhatikan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL). Setelah kewenangan untuk mengeluarkan izin, kewajiban pejabat tidak serta merta berhenti. Pejabat yang mengeluarkan izin tersebut masih memiliki kewajiban lain yakni untuk mengawasi izin yang telah dikeluarkan.

Apabila dalam pengawasan, setelah izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditemukan adanya tindakan yang melanggar dari hal yang sudah ditentukan oleh peraturan maka akan dikenai sanksi. Sanksi dalam pasal 76 UUPPLH dilakukan oleh Menetri/Gubernur/Walikota atau pejabat berwenang yang mengeluarkan izin lingkungan.

Pemberian sanksi tersebut di atas dilakukan secara bertahap, bebas dan kumulatif. Maksud dari bertahap adalah dimulai dari teguran tertulis yang dibuat oleh pemerintah kepada pelaku usaha, Kedua adalah paksaan pemerintah, sanksi ini dijatuhkan apabila terlebih dahulu sudah dilakukan teguran tertulis. Paksaan pemerintah tersebut dapat berupa melakukan tindakan tertentu atau melakukan pemulihan terhadap lingkungan sehingga paksaan pemerintah dapat digunakan apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi paksaan pemerintah merupakan sarana yang efektif sebagai usaha penyelamatan lingkungan hidup. Jika dalam pelaksanaannya pelaku usaha tidak segera melakukan paksaan pemerintah maka akan dikenakan denda. Ketiga adalah pembekuan izin lingkungan, yaitu penghentian sementara izin usaha dan yang terakhir pencabutan izin lingkungan.

Pengertian bebas dalam pemberian sanksi administrasi adalah tergantung dari tingkat keparahan dari pelanggaran. Sebagai contoh adalah apabila sebuah kegiatan usaha menimbulkan kerugian bagi orang banyak maka pemberian sanksi bisa langsung kepada pembekuan izin atau pencabutan izin. Pengertian kumulatif dalam sanksi administrasi adalah pemberi izin bisa menerapkan sanksi tersebut secara bersamaan, Contohnya adalah sanksi paksaan pemerintah dan pembekuan izin dapat dilakukan secara bersama-sama.

Sejalan dengan UUPPLH, berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2008 tentang Sampah (UUPS), Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan yang ditetapkan. Adapun bentuk sanksi administrasinya dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa; dan/atau pencabutan izin. Apabila setelah diberikan sanksi namun pelaku usaha belum juga melaksanakannya maka bisa dikenai denda per hari. UUPS sendiri tidak mengatur bagaimana prosedur atau syarat melakukan gugatan administrasi apabila berkaitan dengan kasus sampah. Oleh karena belum diatur UUPS dan pengelolaan sampah dapat ditafsirkan sebagai bagian dari bentuk pengelolaan lingkungan hidup maka dapat merujuk pada UUPPLH.

Gugatan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat negara hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dikarenakan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat negara merupakan suatu keputusan (*beschikking*) dan hanya PTUN yang memiliki kompetensi untuk mengadili

perihal *beschikking* Melalui PTUN masyarakat dapat menggugat pejabat yang mengeluarkan izin usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Gugatan administrasi kepada PTUN atas izin lingkungan dapat diartikan sebagai ujung tombak dari tata kelola dan usaha penyelamatan lingkungan. Melalui izin lingkungan, pemerintah sebenarnya dapat mengendalikan dan menekan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

Berdasarkan Putusan Nomor 145/pdt.G/PN.Bdg, terungkap banyak fakta hukum yang membuat majelis hakim memutuskan semua gugatan *Class Action* dari korban longsor tersebut dikabulkan hakim dengan dasar akta perdamaian serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa TPA tersebut tidak melakukan pengelolaan sampah yang tepat.

Gugatan melalui jalur perdata yang dilakukan masyarakat hanya menuntut ganti kerugian. Padahal dalam Pasal 87 UUPPLH telah disebutkan bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pengertian tindakan tertentu tersebut dapat dilakukan melalui tindakan pemulihan lingkungan.

Merujuk kepada kasus TPA Leuwigajah terlihat bahwa majelis hakim ataupun korban longsor melupakan pentingnya lingkungan sebagai penunjang hidup. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya menggugat perihal ganti rugi saja. Padahal dalam UUPPLH penanggungjawab kegiatan usaha juga dapat digugat untuk melakukan tindakan tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan ketentuan dalam UUPPLH walaupun salah satu jalur hukum sudah dipergunakan namun masih dimungkinkan untuk menggunakan jalur lain secara bersamaan. Jalur lain yang dapat dilakukan sebagai usaha penyelamatan lingkungan adalah melalui jalur administrasi.

UUPS tidak mengatur bagaimana hak gugat atau prosedur gugatan melalui jalur administrasi dilakukan. UUPS hanya mengatur sanksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengeluarkan izin terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Oleh karena UUPS tidak mengatur maka dalam menggunakan jalur administrasi terhadap pengelolaan sampah dapat merujuk kembali kepada UUPPLH.

Selain korban yang dapat melakukan gugatan, berdasarkan Pasal 90 UUPPLH Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 92 dinyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup juga memiliki hak gugatan dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu; berbentuk badan hukum, dalam anggaran dasar didirikan untuk pelestarian lingkungan hidup, telah melakukan kegiatan paling sedikit selama 2 tahun.

Pasal 32 UUPS menyebutkan bahwa bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Dengan demikian, dalam kasus TPA Leuwigajah ini dimungkinkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah mendelegasikan PD Kebersihan Kota Bandung untuk mengelola sampah untuk menjatuhkan sanksi berupa Paksaan Pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu ataupun melakukan pemulihan lingkungan. Pasal diatas mensyaratkan bahwa pemberi izin adalah pihak

yang dapat menjatuhkan sanksi.

Fakta-fakta hukum yang terbukti di dalam pengadilan atas gugatan Class Action bisa menjadi bukti bahwa pihak PD Kebersihan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, terbukti dengan adanya longsor pada tahun 1992 dan terjadi lagi pada tahun 2005. Hal ini membuktikan bahwa PD Kebersihan tidak menangani pengelolaan sampah dengan benar. Penggunaan metode open dumping di TPA Leuwigajah mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah sehingga tampak seperti gunung. Selain itu, tidak adanya pembatasan sampah semakin memperparah kondisi di TPA Leuwigajah. Padahal dalam Pasal 12 PPS menyebutkan bahwa produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.

Fakta hukum lain adalah terungkap sebelum terjadi longsor, yaitu ketinggian sampah hampir mencapai 100 meter. Padahal jarak antara TPA Leuwigajah dengan pemukiman penduduk hanya berkisar 1,5 kilometer, sehingga pada saat sampah bergeser karena hujan berakibat langsung menimbun rumah-rumah di Kampung Cilimus dan Pojok. Penyebab lainnya yaitu karena tidak ada buffer zone (Pembatas).

Selain dari pada hal tersebut, organisasi lingkungan dapat melakukan gugatan ke PTUN kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan dasar Pasal 30 dan 31 UUPS. Pasal tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah dalam hal ini 3 pemerintah yang menggunakan TPA Leuwigajah tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola sampah dalam hal ini adalah PD Kebersihan Kota Bandung. Adapun tujuan dari gugatan administrasi ini adalah pencabutan izin. Oleh karena subyek dari PTUN hanya keputusan (*beschikking*). Pencabutan izin dimaksudkan agar tidak makin meluasnya kerusakan lingkungan yang ada disekitar area TPA Leuwigajah karena terus beroperasinya TPA tersebut. Hal itu merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam usaha penyelamatan lingkungan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberi izin lingkungan melalui mekanisme preventif dan represif. Perizinan digunakan sebagai sarana preventif/pencegahan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya izin lingkungan sedangkan sarana pengawasan dilakukan jika terjadi pelanggaran. Apabila hal tersebut terjadi maka sanksi administrasi dapat diberlakukan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah lingkungan tersebut. Sanksi administrasi menurut UUPPLH adalah Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin dan Pencabutan Izin sedangkan menurut UUPS adalah Uang Paksa, Paksaan Pemerintah dan Pencabutan Izin. Pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, aspek administrasi juga dapat dilakukan melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berisi tuntutan agar hakim mencabut izin pelaku usaha. Tujuan pengajuan tuntutan pencabutan izin operasi adalah agar lingkungan tidak bertambah rusak.
2. Implementasi penegakan hukum administrasi terhadap kasus TPA Leuwigajah dapat dilakukan dengan cara pemerintah sebagai pejabat yang mengeluarkan izin untuk melakukan paksaan pemerintah terhadap PD Kebersihan kota Bandung sebagai pengelola untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan

yang rusak. Selain itu, organisasi lingkungan juga bisa melakukan gugatan ke PTUN. Gugatan diajukan terhadap pemerintah karena tidak melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dengan meminta agar hakim memberikan sanksi yaitu dengan mencabut izin operasi TPA Leuwigajah agar lingkungan tidak semakin rusak.

Daftar Pustaka

- Amsyari, Fuad. 1981. Prinsip-Prinsip Pencemaran Lingkungan Hidup. Jakarta: Ghalia
- Danusaputro, Munadjad. 1981. Hukum lingkungan Buku I umum. Bandung: Binacipta
- Deputi V MENLH Bidang Penataan Sanksi Lingkungan KLH, 2012. Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup
- Hamda. 2000. Tindakan Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Edisi ke-7, Cet ke-14.
- M. Hadjon, Phillipus. 1998. Perlindungan Sanksi Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty,
- Saleh, M. Ridha. 2005. Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jakarta: Walhi,
- Silalahi, Daud. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT Alumni.
- Sunggono, Bambang. 1979. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raga Grafindo Persada,
- Suparni, Ninik. 1992. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup, Jakarta: PT. Sinar Ghalia,

Jurnal

- A'aan Effendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Vol XVIII. No.1, 2013
- Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Husni Thamrin, Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah progressif, Vol.10 No.30, 2013
- Mella Ismellina Farma Rahayu, Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah: Kajian Putusan Nomor. 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg, Jurnal Yudisial, Vol. V, No. 01, 2012, Jakarta

Tesis

- Budianto, Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Tesis,

Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Djaelani Tarmidzi, Optimalisasi Teknik Pengolahan Limbah Padat/Sampah Perkotaan (Studi Kasus TPA Leuwigajah Kota Bandung), Tesis, Universitas Diponegoro, 2004, Semarang

Hermawan Eko Wibowo, Perilaku Masyarakat Dalam mengelola Sampah Permukiman di Kampung Kamboja Kota Pontianak, Tesis, Universitas Diponegoro, 2010

Ni Komang Ayu Artiningsih, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Universitas Diponegoro, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Lain-Lain

Agustinus Widanarto, Organisasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Sebagai Sebuah Sistem, Makalah Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2003

Internet

www.dkp.badungkab.go.id

<https://jujubandung.wordpress.com/2012/05/31/leuwigajah-landfill/> diakses pada tanggal 10 januari 2015

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/25/0106.htm>.